



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran Nomor 2 Kebumen 54311 Telepon 381447, 381289

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 421/187

TENTANG

PEMBAHARUAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
POS PAUD NGESTI RAHAYU DESA ADITIRTO KECAMATAN PEJAGOAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN

- Membaca : Surat Permohonan Pos PAUD Ngesti Rahayu Desa Aditirto Kecamatan Pejagoan Nomor : 01/PPNR/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 perihal : Permohonan pembaharuan izin penyelenggaraan Pos PAUD.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap permohonan pembaharuan izin penyelenggaraan Pos PAUD Ngesti Rahayu yang diajukan oleh Tim Penggerak PKK Desa Aditirto Kecamatan Pejagoan, maka perlu diberikan pembaharuan izin penyelenggaraan Pos PAUD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen tentang Pemberian Pembaharuan Izin Penyelenggaraan Pos PAUD Ngesti Rahayu Desa Aditirto Kecamatan Pejagoan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan PAUD;
 5. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 59 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU :

Memberikan Pembaharuan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama	: Pos PAUD Ngesti Rahayu
Alamat	: Desa Aditirto Kecamatan Pejagoan
Jenis Layanan	: Satuan PAUD Sejenis
Tgl/Bln/Thn Berdiri	: 10 Januari 2009
Penyelenggara	: Tim Penggerak PKK Desa Aditirto Kecamatan Pejagoan

dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mengacu pada kurikulum yang berlaku;
- b. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin akan dicabut.

KEDUA : Mencabut Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen Nomor : 421.9/729 tanggal 20 November 2014 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pos PAUD Ngesti Rahayu Desa Aditirto Kecamatan Pejagoan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 22 Januari 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEBUMEN



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kec. Pejagoan;
 2. Kepala Desa Aditirto.
-

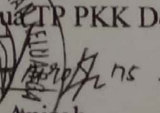


SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 01/SKEP/TP.PKK-DS/I/2009
TENTANG
PENDIRIAN POS PAUD DAN PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM
PAUD DESA ADITIRTO KEC. PEJAGOAN KAB. KEBUMEN

- Menimbang** : Bahwa untuk memberikan layanan pendidikan kepada anak usia dini yang belum terlayani di lembaga formal PAUD perlu didirikan POS PAUD di Desa Aditirto
- a. POS PAUD adalah Program layanan pendidikan yang diintegrasikan dengan program BKB dan Posyandu.
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas dipandang perlu membentuk tim pelaksana program POS PAUD dalam wadah TP PKK dan dalam lingkup kerja kelompok (Pokja II)
 - c. Bahwa untuk terlaksananya program tersebut diatas perlu diterbitkan surat Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar 1945
- 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - 4. Undang-undang Nomer 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - 6. Hasil musyawarah TP PKK Desa Aditirto Tanggal 11 November 2008 dan berdasarkan Program Kerja Pokja II dan IV TP PKK Desa Aditirto Tahun 2008

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
PERTAMA : Mendirikan POS PAUD di RW I dengan nama POS PAUD "NGESTI RAHAYU I" dan di RW II dengan nama POS PAUD "NGESTI RAHAYU II"
- KEDUA** : Membentuk Tim Pelaksana Program POS PAUD TP PKK DESA ADITIRTO dengan susunan pengurus dilampirkan keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim Pelaksana Program POS PAUD tersebut dictum kedua adalah :
- a. Mengelola POS PAUD Desa Aditirto
 - b. Memfasilitasi POS PAUD
 - c. Berkoordinasi dan menjalin komunikasi dengan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Aditirto melalui Pokja II
 - d. Dalam pelaksanaan kegiatan bertanggung jawab kepada Ketua TP PKK Desa dan masyarakat.

Di tetapkan di Aditirto
Pada tanggal 10 Januari 2009
Ketua TP PKK Desa Aditirto

Siti Aniroh



**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN TIM PENGGERAK PKK
DESA ADITIRTO KECAMATAN PEJAGOAN
NOMOR : 01/SKEP/TP PKK DS/I/2009
TANGGAL : 10 JANUARI 2009**

**SUSUNAN PENGURUS
POS PAUD NGESTI RAHAYU
DESA ADITIRTO KEC. PEJAGOAN
KAB. KEBUMEN**

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1	Penanggung Jawab	M. Zaenuri	Kepala Desa Aditirto
2	Ketua Penyelenggara	Siti Aniroh	Ketua TP PKK Desa Aditirto
3	Ketua Pengelola	Nur Rokhmah	Kader Posyandu
4	Sekretaris	Hikmah Sofihana	Sekretaris Pokja II
5	Bendahara	Siti Zulaikhah	Kader Posyandu
6	Pembina	Hj. Suratmi	Ketua Pokja II
		Minaturrokhmah	Anggota Pokja II
7	Anggota	Umi Rosyidah	Anggota Pokja II
		Siti Nur Wasiyah	Kader Posyandu
		Nur Hidayati	Anggota Pokja II

Ketua TP PKK Desa Aditirto



Siti Aniroh